



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG
DAN
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**NOMOR STHB : 365/STHB/KET/X/2020
NOMOR BAWASLU : 050.a/K.Bawaslu.JB/HK.02.00/X/2020**

Pada hari ini Rabu, Empat Belas Oktober Dua Ribu Dua Puluh (14-10-2020), dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- I. Dr. Walter Wanggur, S.H.,M.H. : Ketua Sekolah Tinggi Hukum Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Hukum Bandung, yang berkedudukan di Jalan Cihampelas No. 8 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Abdullah, S.TP : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Turangga No.25, Lkr. Sel Lengkong Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Perguruan Tinggi Swasta berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Badan yang bertindak dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat
- 3) Mengakomodir adanya pojok pengawasan di kampus
- 4) Menyediakan mahasiswa untuk sekolah kader pengawasan pemilu
- 5) Mengadakan kuliah umum tentang pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah
- 6) KKN tematik tentang pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah
- 7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya surat Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati **PARA PIHAK** kemudian.



PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP PASAL 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
BANDUNG



Dr. Walter Wanggur, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU
PROVINSI JAWA BARAT



Abdullah, S.TP